



P U T U S A N

Nomor 279 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARI YUDHA PRASETYO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 530826 ;
Jabatan : Bintara Penyidik Satpom ;
Kesatuan : Lanud Tarakan ;
Tempat lahir : Malang ;
Tanggal lahir : 07 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Cendrawasih Lanud Tarakan, Kalimantan Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Tarakan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Danlanud Tarakan selaku Ankum pada tanggal 19 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2015 tanggal 18 April 2015 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AU/II/2016 tanggal 13 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 267/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 317/Pen/Tah/Mil/279 K/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Maret 2015 di Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu, Tarakan Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Ari Yudha Pasetyo masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secaba PK A-27, Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Sejurma POM A-16 setelah selesai melaksanakan Sujurma POM kemudian ditempatkan di Satpom Lanud Abdurahman Saleh, Malang sampai dengan tahun 2011, pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Satpom Lanud Tarakan, Kalimantan Utara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 530826.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WITA setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Sertu Budi Risbiantoro (Saksi-3) keluar dari Mess Cenderawasih untuk mencari makan di daerah Karang Balik, Tarakan setelah selesai makan Saksi-3 mengajak Terdakwa ke Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu, Tarakan.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di Cafe Rindu Malam, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 bertemu dengan teman Saksi-3 lalu teman Saksi-3 memberikan minuman air mineral merek Aqua dan 2 (dua) botol bir, setelah teman Saksi-3 memberikan air mineral merek Aqua dan 2 (dua) botol bir lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali membeli minuman bir sebanyak 4 (empat) botol, setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai minum bir, sekira pukul 02.45 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali ke Mess Cenderawasih Lanud Tarakan untuk istirahat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa selesai melaksanakan jaga, saat Terdakwa pergi mencari makan sekira pukul 12.15 WITA Terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dansatpom Tarakan untuk segera merapat ke Mako Lanud Tarakan dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai di Mako Lanud Tarakan, lalu Terdakwa diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan tensinya setelah selesai pemeriksaan tensi Terdakwa, tensi Terdakwa tinggi yaitu 160/90 lalu Terdakwa diberi waktu 10 (sepuluh) menit untuk istirahat setelah sepuluh menit tensi Terdakwa diperiksa kembali ternyata hasilnya masih tinggi yaitu 140/90 dan denyut nadi 90 kali/menit, setelah selesai memeriksa tensi Terdakwa, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil *urine* oleh Dokter Lanud Tarakan bernama dr. Annisa Rosfadilla setelah *urine* diambil lalu dokter Annisa Rosfadilla melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung Zat *Metamphetamine* yang terdapat dalam Narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa pada saat *urine* Terdakwa diambil di kamar mandi Lanud Tarakan disaksikan oleh Letda Pom Gatot dan Serda Sri Mulyono serta alat yang digunakan untuk memeriksa *urine* Terdakwa menggunakan alat *Rapid Test Urine* untuk Narkoba jenis *Amfetamine*, *Metaphetamine*, *THC*, *Morfin* dan *Kokain*.
6. Bahwa untuk meyakinkan *urine* Terdakwa positif mengandung Zat *Metaphetamine* lalu sekira pukul 16.00 WITA Ka Intel Lanud Tarakan atas nama Lettu Sus Zainal Arifin memerintahkan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia) untuk mendampingi Terdakwa ke BNNK untuk dilakukan pemeriksaan *urine* kembali, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sampai di BNNK lalu Saksi-2 meminta petugas BNNK atas nama Sdr. Dwi Vidia Efianto, SKM. (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa setelah *urine* Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung Zat *Metaphitamine* yang terdapat dalam Narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 membuat surat dengan Nomor Reg AY071084 tanggal 27 Maret 2015 dan ditandatangani oleh dr. Putri Dian Vitasari NIP. 198201282010012004 sebagai Penanggung Jawab Teknis Klinik BNNK dan yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung Zat *Metapethamine*.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil *urine* di kamar mandi BNNK disaksikan oleh Saksi 2 dan Letda Pom Gatot Pontjowiloso.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Zul pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2014 dan menggunakannya di rumah Sdr. Zul di daerah Sebengkok

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL Tarakan serta cara mendapatkan shabu-shabu saat itu Terdakwa membelinya dengan cara patungan dengan Sdr. Zul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. Zul namun siapa namanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa menyerahkan uang untuk patungan membeli shabu-shabu Sdr. Zul langsung pergi meninggalkan Terdakwa ke rumah Sdr. Zul dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit baru Sdr. Zul datang kembali ke rumahnya sambil Sdr. Zul membawa bungkusan kecil yang isinya shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut di gunakan oleh Terdakwa berama Sdr. Zul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Ari Yudha Prasetyo NRP. 530826, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serka Ari Yudha Prasetyo NRP. 530826 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a). Satu lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 27 Maret 2015.

b). Satu lembar foto copy hasil pengecekan hasil sampel *urine* Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 57-K/PM I-07/AU/VI/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ari Yudha Prasetyo NRP. 530826, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dokter Putri Dian Vitasari.
- b. 1 (satu) lembar foto copy hasil pengecekan hasil *urine* Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AU/II/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Bambang Guritno, Bc.Hk., S.H., Kolonel Chk NRP. 565718.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 57-K/PM I-07/AU/VI/2015 tanggal 28 Oktober 2015, baik mengenai kualifikasi tindak pidana maupun pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ari Yudha Prasetyo, Serka NRP. 530826, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 57-K/PM I-07/AU/VI/2015 tanggal 28 Oktober 2015, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/57/PM.I-07/AU/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 14 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 14 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Pemeriksaan pada tingkat kasasi

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- C. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- A. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- B. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- C. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Oditur maupun Terdakwa ;

Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Banding dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan keyakinan-keyakinannya sendiri.

Bahwa dari fakta persidangan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, ditemukannya zat *metamphetamin* di dalam hasil tes *urine* tidak berdasarkan penggunaan zat tersebut oleh Pemohon Kasasi. Saksi-saksi yang secara jelas dan langsung menyaksikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan Narkotika juga tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dugaan perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terkesan kabur dan hanya beralaskan oleh *Rapid Test Urine* tanpa ada kesaksian yang jelas dari pihak lain.

Bahwa dari pengakuan yang diterangkan Pemohon Kasasi di muka Pengadilan Tingkat Pertama, menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi bersama dengan Saksi-3 di dalam Peradilan Tingkat Pertama bertemu dengan teman Saksi-3 lalu teman Saksi-3 memberikan minuman air mineral merek Aqua dan 2 (dua) botol bir lalu Terdakwa bersama saksi-3 kembali membeli minuman bir sebanyak 4 (empat) botol. Setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai minum bir, sekira pukul 02.45 WITA mereka kembali ke Mess Cenderawasih.

Bahwa dari keterangan Pemohon Kasasi di atas sudah jelas menggambarkan bahwa tidak ada bukti-bukti nyata dan saksi yang jelas bahwa Pemohon Kasasi telah memakai Narkotika Golongan I yang mengandung zat *metamphetamine* pada malam tersebut. Dari keterangan Pemohon Kasasi tersebut pula dapat digambarkan bahwa Pemohon Kasasi tidak berniat untuk menggunakan Narkotika Golongan I. Bahwa menurut fakta-fakta persidangan di atas, patut kiranya Majelis Hakim Agung mempertimbangkan ulang putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AU/II/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dan juga tanpa melihat kesengajaan dari dalam diri Pemohon Kasasi.

Bahwa pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, yang dijatuhkan pada Pemohon Kasasi pada Peradilan Tingkat Banding yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Bahwa jika ditelaah secara mendalam, di dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, tidak ada pertimbangan yang menjelaskan secara nyata bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur kesalahan (berbentuk kesengajaan ataupun *culpa*) hingga akhirnya ia patut untuk dipidana. Padahal di dalam hukum pidana, dikenal asas hukum "*geen straf*

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan". Ajaran tersebut mensyaratkan bahwa seseorang dapat dipidana jika telah terbukti bersalah karena mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun bersama sama secara sah dan meyakinkan.

Bahwa adapun maksud "menghendaki" dalam teori kesengajaan, berarti adanya kehendak yang diarahkan pelaku tindak pidana untuk mewujudkan sebuah perbuatan yang telah dirumuskan di dalam *wet*. Sedangkan maksud dari "mengetahui" adalah sipelaku memiliki pengetahuan pada dirinya bahwa dengan adanya kesengajaan melakukan suatu tindak pidana, akan ada akibat atau keadaan lain yang sifatnya menyertai perbuatan pidana yang ia lakukan terjadi. Di dalam praktek, teori kehendak ternyata lebih relevan diterima sebagai wujud kesalahan, karena di dalam kehendak juga meliputi teori pengetahuan, berbeda jika sebaliknya. Dimana teori pengetahuan belum tentu ada di dalamnya teori menghendaki. Sehingga konsekwensinya, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai suatu hal yang dikehendaki, maka: pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa.

Bahwa terhadap rumusan tindak pidana yang di dalamnya tidak ditemukan kata sengaja menurut Moeljatno berpendapat "diperlukan", Namun pada perkembangannya dijelaskan juga bahwa, dalam hal kesengajaan tidak nyata dalam suatu rumusan, maka hal tersebut disebabkan karena sudah tersimpul dalam kata-kata yang dipakai/termaktub dalam bunyi sebuah pasal. Singkatnya, kesalahan Pemohon Kasasi tetap dipandang ada dan terbukti seiring dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dari penjelasan tersebut Pemohon Kasasi percaya bahwa Majelis Hakim seharusnya dapat melihat apakah ada unsur kesengajaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatannya. Namun menurut fakta-fakta di persidangan dan menurut keterangan-keterangan Pemohon Kasasi selama dalam pemeriksaan Pengadilan tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan Narkotika Golongan I, melainkan bukti yang didapat hanyalah berdasarkan *Rapid Urine Test*, bukan dari kesengajaan atau tindakan yang benar-benar diyakini oleh Pemohon Kasasi itu sendiri.

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan salah menerapkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusan Banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemohon Kasasi harus dipisahkan dari TNI yaitu dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran atau dipecat. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Banding telah menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah "pandangan" Hakim mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan "nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dalam hal ini, Majelis Hakim Banding hanya memandang kualifikasi perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi dan belum secara menyeluruh memperhatikan faktor-faktor lain yang terdapat di dalam diri Pemohon Kasasi, mengapa Pemohon Kasasi melakukan suatu tindakan serta faktor di luar diri Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan Pemohon Kasasi sendiri.

Bahwa dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer di Indonesia yang diterbitkan oleh Babinkum TNI halaman 96, S.R. Sianturi, S.H., seorang ahli Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa kepercayaan bagi Hakim di dalam kepercayaannya menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dan Dinas Militer, justru merupakan peringatan bagi Hakim Militer jika hendak menegakkan keadilan. Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini, maka dalam "pandangan/penilaian" Hakim Militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Dalam hal ini, Majelis Hakim Banding sudah seharusnya memperhatikan dan mengeluarkan pandangan yang bersifat objektif terhadap Pemohon Kasasi.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi belum meyakinkan secara mutlak bahwa Pemohon Kasasi tidak patut lagi dipertahankan dari Dinas Militer. Majelis Hakim Banding dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam hal ini apakah Oditur maupun Majelis Hakim Banding dapat meyakinkan bahwa jika Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun pidana di Kesatuannya dan selalu bersikap sopan di dalam persidangan serta telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ?.

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang Narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika". Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pengguna Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan melaksanakan pengakhiran masa kedinasan bagi Pemohon Kasasi dari Dinas Kemiliteran sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika.

Bahwa sebagai ilustrasi dan mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, maka Pemohon Kasasi sampaikan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 140/K/MH/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang pada intinya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Oditur Militer terhadap putusan Banding yang menerima Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 120-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015.

Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga akan menambahkan satu ilustrasi yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung, yaitu Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : PUT/88 K/MIL/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang amar putusannya berbunyi :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru, selama waktu sisa pidana yang harus dijalaninya.
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru.
6. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNFR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Mahkamah Agung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang menjatuhkan hukuman pidana pokok bagi Terdakwa yaitu penjara selama 18 (delapan belas) bulan serta pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. Namun Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya. Bahwa berdasarkan kualifikasi perbuatan Terpidana tersebut di atas adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang ancaman pidana tambahannya berupa pemecatan dan Dinas Militer, namun pada kenyataannya Terpidana hanya diberikan sanksi berupa pidana pokoknya saja yaitu penjara selama 1 (satu) tahun tanpa hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer serta diputuskan untuk menjalankan Rehabilitasi Medis.

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan dalam putusan Kasasi, dipecat dari Dinas Militer bukanlah keputusan yang tepat sehingga diperlukan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial agar Pemohon Kasasi tetap dapat menjalankan tugasnya dan mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AU/II/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan mengadili sendiri perkara tersebut yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Ari Yudha Prasetyo, Serka NRP. 530826.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 19-K/PMT-I/BDG/AU/II/2016 tanggal 13 Juli 2016.
3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Kasasi menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan bahwa :

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi selama berdinis di TNI Angkatan Udara belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Pemohon Kasasi masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI Angkatan Udara.
3. Pemohon Kasasi sudah lama mengabdikan diri pada TNI AU.
4. Pemohon Kasasi memiliki keahlian yang dapat mendukung dinas.
5. Pemohon Kasasi memiliki Tanda Jasa antara lain :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.
 - b. Satya Lencana Perbatasan.
 - c. Satya Lencana Pulau Terluar.
6. Pemohon Kasasi memiliki dedikasi dan motivasi kerja yang baik.
7. Pemohon Kasasi disiplin dalam bekerja.
8. Pemohon Kasasi masih memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* secara tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 telah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari dan bulan Maret 2014, dan sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli, sehingga terdapat indikasi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* bukan lagi dalam taraf mencoba-coba melainkan telah merasakan kenikmatan sabu, dan perbuatan *a quo*, tidak dapat dibenarkan bagi seorang anggota TNI ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan telah mempunyai Satya Lencana atas penugasan-penugasan tersebut merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena Komandan-komandan Satuan/Panglima dan semua Pimpinan sudah berulang-ulang mengingatkan bahaya

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bagi pribadi/perorangan, Satuan dan TNI secara keseluruhan, karenanya alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap pidana tambahan pemecatan *a quo in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin Masyarakat Militer dihari kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARI YUDHA PRASETYO, Serka NRP. 530826** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 279 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.